

**KEPASTIAN HUKUM DAN KEJELASAN MASA TUNGGU WAKTU
PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM RANGKA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

(Skripsi)

**Oleh:
Adiansyah Surya Yudhistira**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM DAN KEJELASAN MASA TUNGGU WAKTU PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

**Oleh:
Adiansyah Surya Yudhistira**

Terpidana mati yang telah melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan telah ditolak permohonan grasi, maka putusan mengenai pidana mati tidak dapat berubah kembali. Pada saat itu terpidana mati telah memenuhi persyaratan untuk segera dieksekusi demi mewujudkan kepastian hukum dari suatu proses penegakan hukum, namun dalam praktiknya terpidana mati harus dihadapkan pada persoalan masa tunggu eksekusi yang tidak jelas dan tidak mencerminkan kepastian hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai kepastian hukum dan kejelasan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan penanganan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, dan dua Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kepastian hukum dan kejelasan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa pidana mati menjadi pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati juga dapat dijatuhkan oleh Hakim dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun. Eksekusi pidana mati dapat dilaksanakan apabila permohonan grasi telah ditolak oleh Presiden. Lapas tidak

mewajibkan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Lapas bagi terpidana mati, walaupun pegawai Lapas tetap mengajak terpidana mati untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam Lapas, apabila terpidana mati menolak, maka tidak ada paksaan bagi pegawai Lapas untuk mengajak terpidana mati melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan dalam mewujudkan kepastian hukum dan kejelasan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia, negara Indonesia diharapkan mampu membuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia. Dan bagi para seluruh aparat penegak hukum, khususnya pegawai Lapas diharapkan benar dalam menjalankan tugasnya melakukan penanganan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia, yakni dengan cara membina dan mengayomi terpidana mati sebagaimana mereka membina dan mengayomi narapidana biasa di dalam Lapas.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Masa Tunggu, Eksekusi, Pidana Mati

ABSTRACT

LEGAL CERTAINTY AND CLARITY WAITING PERIOD FOR DEATH CRIMINAL EXECUTIONS IN THE FRAMEWORK OF CRIMINAL LAW REFORM IN INDONESIA

By:
Adiansyah Surya Yudhistira

Death row convicts who have made extraordinary legal efforts for review and have been refused clemency, the decision regarding death penalty cannot be changed again. At that time, death row convicts had met the requirements to be executed immediately in order to create legal certainty from a law enforcement process, but in practice death row convicts had to be faced with the issue of waiting periods for execution which were unclear and did not reflect legal certainty. The problem in this thesis is regarding legal certainty and the clarity of the waiting period for the implementation of death penalty executions in the context of renewing criminal law in Indonesia and handling the waiting period for the implementation of death penalty executions in Indonesia.

The method used in this study is a normative juridical approach that uses secondary data. The data collection method used the literature study method and was supported by interviews with informants in this study consisting of the Head of the Section for Legal Efforts for Execution and Examination in the Special Crimes Division of the Lampung High Prosecutor's Office, Head of the Class I Penitentiary Development Division in Bandar Lampung, and two Lecturers of the Criminal Law Department at the Faculty of Law Lampung University. Data analysis was performed using qualitative analysis.

Based on the results of the research and discussion, it can be seen that legal certainty and clarity of the waiting period for the execution of capital punishment in the context of reforming criminal law in Indonesia is stipulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code stipulates that capital punishment is a criminal offense are special and always threatened alternatively. Death penalty can also be imposed by a Judge with a probationary period of 10 (ten) years. Death penalty executions can be carried out if the President's application for clemency has been rejected. Correctional Institutions do not require death row convicts to carry out all activities in prison, even though prison staff still invite death row convicts to participate in activities in prison, if the death row convict refuses, then there is

no coercion for prison staff to invite death row convicts to carry out activities these activities.

Based on the results of the research and discussion, it is suggested that in realizing legal certainty and clarity of the waiting period for the implementation of death penalty executions in the context of renewing criminal law in Indonesia, the Indonesian state is expected to be able to make clear and firm regulations regarding the time limit for the execution of death penalty in Indonesia. And for all law enforcement officials, especially prison staff, it is hoped that they are right in carrying out their duties in handling the waiting period for the execution of death sentences in Indonesia, namely by fostering and protecting death row convicts as they foster and protect ordinary convicts in prisons.

Keywords: Legal Certainty, Waiting Period, Execution, Death Penalty

**KEPASTIAN HUKUM DAN KEJELASAN MASA TUNGGU WAKTU
PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM RANGKA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**Oleh:
Adiansyah Surya Yudhistira**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **KEPASTIAN HUKUM DAN KEJELASAN MASA TUNGGU WAKTU PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Adiansyah Surya Yudhistira**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011019**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota

: **Maya Shafira, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Januari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Adiansyah Surya Yudhistira

Nomor Induk Mahasiswa : 1952011019

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kepastian Hukum dan Kejelasan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Januari 2023



Adiansyah Surya Yudhistira
NPM. 1952011019

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Adiansyah Surya Yudhistira, dilahirkan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada 28 Juli 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Yudhi Setyawan, S.H. dan Ibu Endraswari Widyastuti, S.E. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di TK Pertiwi I Tembilahan (2007), SDN 004 Tembilahan (2008-2009), SD Al-Kautsar Kota Bandar Lampung (2009-2010), SD Al-Irsyad 01 Kabupaten Cilacap (2011-2012), SDN 006 Kota Samarinda (2013), SMPN 10 Kota Samarinda (2013-2015), SMPN 3 Natar (2016), dan SMAN 9 Bandar Lampung (2019). Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) di wilayah barat Indonesia pada Tahun 2019. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukun (PSBH) dan menjadi Anggota Bidang Alumni dan Kerjasama Tahun Kepengurusan 2021. Pada Tahun 2022, Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Beranilah menjalani kehidupan yang anda impikan untuk diri Anda sendiri.

Bergeraklah maju dan buatlah impian anda menjadi nyata”.

(Ralph Waldo Emerson)

“Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di

dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh

darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun jika ia ditakdirkan

bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya”.

(Umar bin Khattab)

“Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa

yang telah diusahakannya”.

(Jalaludin Rumi)

“Kamu dapat mengubah apa yang kamu lakukan, tetapi kamu tidak dapat

mengubah apa yang kamu inginkan.”.

(Thomas Shelby)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Yudhi Setyawan dan Ibu Endraswari Widyastuti

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kepastian Hukum dan Kejelasan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan saranya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis. Serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kepada Ibu Vellya Dana Tiwisia, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Bapak Andi Heryy Irawan, Amd, IP., S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung yang telah

memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

13. Kepada Bapak Tri Andrisman S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Yudhi Setyawan, S.H. dan Ibu Endraswari Widyastuti, S.E. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga Kedua Orangtuaku diberikan Kesehatan dan umur yang Panjang hingga akhirnya bisa melihat anak-anaknya membanggakan mereka.
16. Kepada adik-adikku tersayang, Regita Surya Prameswari dan Akhtar Surya Rausan Fikri yang sudah menemani saya sehari-hari, menjadi adik-adik yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Terimakasih atas semua cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi kakak yang dapat dibanggakan. Semoga adik-adikku lancar dan sukses selalu dalam menjalani hidupnya.

17. Kepada kak Nirmala Rosa, S.H. selaku rekan saya yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak meluangkan waktu, membantu, menasihati dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
18. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Kepada Shafa Marwa terimakasih atas segala doa, dukungan, dan kesabaran yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudah jalan kita menuju kesuksesan.
20. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis grup 3.5 CM, Sekut, dan Bapak Ibu Badminton, Alief, Adria, Akmalldho, Aji, Bima, Cyrill, Farhan, Haikal, Ical, Nando, Oktri, Paskah, Rio, Riko, Rayhan, Rian, Thareq, Tiyas, Yudi, Yosa, Debby, Acha, Dilla, Fairuz, Ayu Evi. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
21. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis grup Hima Maki, Nopal, Rafly, Iqbal, Iyal, Erico, Made, Adimas, Ghibran, Azmi, Dias, Holan, Dimas, Rizki. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

22. Kepada Teman-teman seperjuangan saya Fania, Hana, Ayu Nadila, Septi, Asa, Dea Karisna, Evina, Gisti. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
23. Kepada Teman-teman seperjuangan saya Ilham, Nabel, Baraqbah, Alwa, Bilal, Leo, Sami, Bagas. Dwiki, Agung, Fitra, Dira, Antaqo, Nadila, Akhmad. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
24. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
25. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
26. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
27. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah. "*Aquiris quodcumque rapis*" – Engkau akan mendapatkan apa yang engkau usahakan.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, 31 Januari 2023
Penulis

Adiansyah Surya Yudhistira

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pidana.....	16
1. Teori Pidana.....	16
2. Pengertian Pidana	19
3. Tujuan Pidana	22
B. Ulasan tentang Pidana Mati.....	24
1. Sejarah Pidana Mati di Indonesia.....	24
2. Tindak Pidana yang Diancam Pidana Mati.....	26
3. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia	32
C. Kajian tentang Pidana Mati dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data..	39
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..	45
E. Analisis Data..	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kepastian Hukum dan Kejelasan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.....47
- B. Penanganan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati di Indonesia.....83

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....99
- B. Saran.....100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1. Pidana Mati di Indonesia Sepanjang Sebelum Tahun 1998 - Tahun 2021 4
2. Pandangan dan Perspektif Mengenai Arti Kepastian Hukum 68

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

1. Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia Sepanjang Tahun 2009-2021 ... 52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan mengenai pidana mati akan membayangkan kepada kita, yakni merupakan perbuatan menghilangkan nyawa secara sah melalui aparat penegak hukum yang berwenang. Menghilangkan nyawa orang karena melakukan tindak pidana yang berat pada dasarnya adalah perbuatan yang tidak bertentangan, karena hal itu sudah diperkenankan di dalam undang-undang yang berlaku. Menghilangkan nyawa penjahat yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang berat adalah dibenarkan baik dari segi moral ataupun agama.¹

Penerapan pidana mati juga masih banyak menimbulkan perbedatan dalam masyarakat Internasional. Perdebatan mengenai pidana mati muncul sejak semakin maraknya isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kesadaran masyarakat internasional akan hal ini semakin meningkat sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Penerapan pidana mati di Indonesia dalam perkembangannya juga tidak lepas dari perdebatan, tetapi sampai saat ini Indonesia masih tetap mempertahankan pidana

¹ Nelvitia Purba & Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.1.

mati yang juga telah dikukuhkan secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober Tahun 2007. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal berikut:

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara, seumur hidup, atau selama 20 (dua puluh) tahun.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.²

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Hukum pidana mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat diterapkan bagi para pelaku kejahatan. Sanksi pidana sendiri sudah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan :

“Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok :
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;

² Djernih Sitanggang, “*Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan menuju Pembaharuan Hukum Pidana*”, Pusat Reka Cipta, Bandung, 2018, hlm 10

- 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan :
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim;”

Berdasarkan ketentuan di atas dapat kita lihat berbagai macam sanksi yang ada dan sebagai alat untuk menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang melakukan tindak kejahatan atau pencegahan setiap orang ingin melakukan kejahatan. Bentuk sanksi yang paling berat adalah pidana mati.

Eksekusi pidana mati harus memperhatikan kepentingan hak dari terpidana untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan permohonan grasi kepada Presiden. Grasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Permohonan grasi ini merupakan hak bagi setiap terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terpidana mati yang mengajukan permohonan grasi, eksekusi pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi yang diterima oleh terpidana.

Terpidana mati yang telah melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan telah ditolak permohonan grasi, maka putusan mengenai pidana mati tidak dapat berubah kembali. Pada saat itu terpidana mati telah memenuhi persyaratan

untuk segera dieksekusi demi mewujudkan kepastian hukum dari suatu proses penegakan hukum, namun dalam praktiknya terpidana mati harus dihadapkan pada persoalan masa tunggu eksekusi yang tidak jelas dan tidak mencerminkan kepastian hukum.

Berdasarkan data yang tercantum dalam kasus hukuman pidana mati di Indonesia yang diambil dari putusan pengadilan dan juga dilengkapi dari data terpidana mati yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI (Ditjen PAS Kemenkumham), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), maupun berbagai pemberitaan media, menjabarkan mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia sepanjang sebelum Tahun 1998 hingga Tahun 2021, yakni:

Tabel 1. Pidana Mati di Indonesia Sepanjang Sebelum Tahun 1998 - Tahun 2021³

Status Terpidana Mati	Jumlah
Telah Dieksekusi Mati	34 Orang
Dalam Daftar Tunggu Eksekusi Mati	326 Orang
Terancam Pidana Mati	368 Orang
Total	728 Orang

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus mengenai terpidana mati sepanjang sebelum Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2021 berjumlah 728 orang, yang di

³ *Kasus Hukuman Mati di Indonesia*, <https://hukumanmati.id/>, diakses pada Senin 11 April 2022.

mana bisa dilihat bahwa perbandingan antara terpidana mati yang sudah dieksekusi dengan terpidana mati yang masih dalam masa tunggu eksekusinya sangat berbanding jauh.

Terpidana mati dengan masa tunggu yang terlalu lama tanpa adanya kejelasan batas waktu eksekusi juga dihadapkan pada persoalan mengenai perlakuan bagi dirinya selama menunggu eksekusi di Lapas. Hak-hak dasar dari terpidana mati memang terpenuhi, akan tetapi khusus bagi kegiatan-kegiatan dalam Sistem Pemasyarakatan yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan pembinaan, justru tidak diwajibkan untuk diikuti oleh terpidana mati. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hanya bertujuan untuk memperbaiki narapidana yang dimungkinkan diterima kembali ke lingkungan masyarakat, sedangkan terpidana mati yang telah ditolak grasinya oleh Presiden tidak dimungkinkan lagi untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

Pidana mati jika dibandingkan dengan negara Jepang pada dasarnya hampir sama dengan di Indonesia. Sistem hukum di negara Jepang baik Hukum Perdata maupun Hukum Umum semuanya dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang ada di Jepang. Hukum Acara Pidana Jepang mengatur bahwa pelaksanaan eksekusi pidana mati harus dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya putusan pengadilan. Akan tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan eksekusi pidana mati di Jepang juga mengalami permasalahan masa tunggu yang lama. Rentang waktu terpendek pelaksanaan eksekusi pidana mati di Jepang adalah 1 (satu) tahun, sedangkan yang paling lama adalah 19 tahun 5 bulan.

Bahkan di Jepang pun tidak mengumumkan secara terbuka bahwa eksekusi pidana mati telah dilakukan.⁴ Pelaksanaan eksekusi pidana mati di Jepang juga dapat dibatalkan dan diringankan menjadi pidana kerja paksa seumur hidup apabila memang sikap dan perilaku terpidana mati bisa dimungkinkan untuk diberikan keringanan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai kepastian hukum dan kejelasan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia. Karena dengan ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati ini mengakibatkan terpidana seperti menjalani 2 (dua) jenis pidana pokok, yaitu; pidana penjara untuk waktu yang tidak tertentu sampai dilaksanakannya pidana mati, serta pidana mati itu sendiri. Dampak negatif lain yaitu adanya tekanan psikis yang dialami oleh terpidana mati selama menunggu waktu eksekusi mati.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah :

⁴ *Capital Punishment in Japan*, <https://www.nippon.com/en/features/h00239/>, diakses pada Selasa 19 April 2022.

⁵ Krisnanda Etika Putri, Eko Soponyono, RB. Sularto, Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Pidana Mati, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3, Tahun 2016, hlm.12.

- a. Bagaimanakah kepastian hukum dan kejelasan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia?
- b. Bagaimanakah penanganan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini akan berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu secara keilmuan, substansi, dan wilayah. Secara keilmuan berkaitan dengan hukum pidana formil yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi mati bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana mati di Indonesia. Secara substansi berkaitan dengan kepastian hukum mengenai masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana mati di Indonesia. Adapun wilayah penelitiannya akan dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kepastian hukum dan kejelasan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui penanganan masa tunggu eksekusi pidana mati di Indonesia oleh negara dan aparat penegak hukum yang hingga saat ini belum jelas kapan pelaksanaannya dan batas waktunya.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu tentang sistem pemidanaan hukum pidana di Indonesia, khususnya kajian yang berkaitan pidana mati dan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia berdasarkan kepastian hukum.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemahaman dan pemikiran dalam kajian konsep masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia berdasarkan kepastian hukum, serta memberikan penjelasan bagaimanakah penanganan masa tunggu dari negara dan aparat penegak hukum selama masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang tidak pasti kapan pelaksanaannya bagi para terpidana mati di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan hak-hak narapidana.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁶

Menurut Benyamin Cardozo seorang Hakim Agung Amerika Serikat pada Tahun 1932-1938 menekankan bahwa seorang yuris harus memiliki kepekaan terhadap nilai keadilan dan kepastian hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Seorang penegak hukum harus memiliki kepekaan terhadap

⁶ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No.02, Juni 2016, hlm.193.

peraturan perundang-undangan dan juga kepekaan yudisial terhadap rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Hukum hendaknya mempertimbangkan pula rasa kepatutan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, harus menerima pengaruh hubungan sosial hingga ekonomi yang berkembang di masyarakat dengan catatan tetap mempertahankan aspek normatif dari kaidah hukum itu sendiri. Cardozo menambahkan bahwa peraturan perundang-undangan harus pula memperhatikan perkembangan yang simetris yang sesuai dengan sejarah atau adat kebiasaan yang menjadi faktor penggerak utama bagi kemajuan hukum itu sendiri.⁷

Kondisi internal masyarakat Indonesia yang saat ini berkembang cepat seiringan dengan apa yang terjadi di dunia Internasional serta adanya tuntutan kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat, memaksa pembaharuan hukum pidana harus bersifat komprehensif, di dalamnya mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia menjadi hal yang harus segera diwujudkan.⁸

⁷ B. Wibowo Suliantoro, *Dinamika Arah Kepastian Hukum Di Tengah Transformasi Sosial-Budaya Dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence*, *Jurnal Filsafat*, Vol.17 No.1, April 2007, hlm.25-28.

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, hlm. 164.

b. Hak-Hak Narapidana

Hak-hak narapidana adalah hak yang harus terpenuhi bagi para narapidana selama berada di dalam Lapas, karena selama narapidana tersebut berada di dalam Lapas mereka wajib mendapatkan hak-haknya termasuk hak-hak dasar sebagai manusia. Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan sendiri adalah untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana agar bisa merubah sikap dan perilakunya dari yang buruk menjadi lebih baik. Mengenai hak-hak narapidana, di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana berhak:

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- 3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- 4) Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 5) Mendapatkan layanan informasi;
- 6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- 7) Menyampaikan pengaduan dan / atau keluhan;
- 8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 10) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- 11) Mendapatkan pelayanan sosial;
- 12) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Mengenai hak-hak lain diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Hak Politik, yaitu diatur di dalam 51, meliputi hak bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan untuk menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya. Narapidana dan anak didik pemsarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.
- 2) Hak Keperdataan, yaitu diatur dalam Pasal 52, meliputi hak untuk surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya dan izin keluar Lapas dalam hal-hal luar biasa

Pada dasarnya, hak yang pasti melekat bagi terpidana mati adalah hak untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali dan mengajukan grasi kepada Presiden. Mengenai hak-hak terpidana mati di Lapas berbeda dengan hak-hak narapidana lain yang memang mereka di dalam Lapas hanya dalam waktu tertentu saja dan dimungkinkan untuk kembali ke masyarakat. Hak-hak dasar terpidana mati selama berada di dalam Lapas memang terpenuhi, akan tetapi khusus bagi kegiatan-kegiatan di dalam Lapas seperti kegiatan pertanian, pertukangan, perkebunan, keterampilan dan lain-lain yang pada dasarnya tujuannya hanya untuk melakukan pembinaan agar bisa diterima kembali di masyarakat justru tidak diwajibkan bagi terpidana mati untuk ikut dalam kegiatan tersebut.⁹ Karena terpidana mati yang telah ditolak grasinya oleh Presiden tidak akan dimungkinkan kembali ke lingkungan masyarakat dan status terpidana mati di dalam Lapas itu hanya untuk melakukan isolasi selama menunggu waktu eksekusi pidana matinya dilaksanakan.

⁹ Djernih Sitanggang, *Op Cit*, hlm.19.

2. Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran tentang judul penelitian ini. Maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan Batasan-batasan tentang judul penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, mengatur secara jelas, logis, dan tidak ada keraguan, serta menjadi jaminan bahwa hukum itu dijalankan.
- b. Eksekusi adalah merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan terhadap suatu putusan hakim atau badan peradilan.¹⁰
- c. Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.¹¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ <https://kbbi.web.id/eksekusi> , diakses pada 20 Maret 2022.

¹¹ Elias Zadrack Leasa, Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Belo*, Vol.6, No.1, Agustus 2020 – Januari 2021, hlm.82.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan pemidanaan, pidana mati, grasi, dan pidana mati dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber, Prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data sekunder, data yang diperoleh dari wawancara para narasumber dan studi kepustakaan. Pada bab ini akan membahas sekaligus menjawab permasalahan mengenai kejelasan masa tunggu eksekusi pidana mati yang berkepastian hukum dan pada saat masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi mati.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dari hasil penelitian dan saran yang akan berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pidana

1. Teori Pidana

Para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pidana yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidana (*Strafrecht Theori*), yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*De Vergeldings Theori*)

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalan nya (*vergeldings*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan

dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan bagi orang lain.¹²

b. Teori relatif atau teori tujuan (*De Relatif Theori*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.¹³

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

¹² Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020, hlm.7-8.

¹³ *Ibid*, hlm.9.

¹⁴ *Ibid*, hlm.9-10.

c. Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori ini mencakup kedua teori di atas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.¹⁵

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁶

d. Teori pembenaran pemidanaan terpadu (*Integrated Theori of Criminal Punishment*)

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan pidana, yaitu:

- 1) *Retribution*, yang meliputi:
 - a) *Revenge Theory*
Yaitu pemidanaan merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan.
 - b) *Expiation Theory*
Yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.
- 2) *Utilitarian Prevention : Deterrence*
Yaitu pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan;
- 3) *Special Deterrence or Intimidation*
Yaitu pencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis;

¹⁵ *Ibid*, hlm.10.

¹⁶ *Ibid*.

4) *Behavioral Prevention : Incapacitation*

Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya; dan

5) *Behavioral Prevention : Rehabilitation*

Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian si pelaku.¹⁷

2. Pengertian Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atas nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidana dan hukuman, pidana berbicara tentang sanksi yang menderitakan, sedangkan hukuman berbicara tentang hukum itu sendiri.¹⁸

Menurut Sudarto, bahwa perkataan pidana adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut dikatakan bahwa:

“Penghukuman itu berasal dari kata ‘hukum’ sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya *“berechten”*. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim mempunyai makna sama dengan *“sentence”* atau *“veroordeling”*.”¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm.11-12.

¹⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm.1.

¹⁹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, hlm.7.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pemidanaan yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Konsep merumuskan beberapa pedoman pemidanaan, yaitu:

- a. Adanya pedoman yang bersifat umum untuk memberikan pengarahannya kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatuhnya diperimbangkan dalam menjatuhkan pidana.
- b. Adanya pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahannya pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu.
- c. Adanya pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.²⁰

Sedangkan menurut Moeljatno, Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengatur tentang:

- a. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang dinilai telah melanggar larangan aturan tersebut.²¹

Pedoman pemidanaan atau *guidance of sentencing* lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman yudisial/yudikatif bagi hakim. Dengan demikian pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan

²⁰ Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.2, 2021, hlm.223.

²¹ Erna Dewi, Tri Andrisman & Damanhuri WN, *Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perkembangan*, AURA, Bandar Lampung, hlm. 5.

menjatuhkan pidana. Karena pedoman ini merupakan dasar, maka pedoman ini bagian dari kebijakan legislatif. Pedoman pidanaaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya.²²

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana. Pemidanaan dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim mencakup pengertian:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana.
- c. Keseluruhan sistem untuk fungsionalis/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
- d. Keseluruhan sistem yang mengatur agar pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu seseorang dijatuhi sanksi.²³

Pemidanaan sebagai suatu tindakan kriminal bisa dibenarkan secara normal, bukan karena itu berisi konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan publik. Pidana dijatuhkan bukan karena melakukan kejahatan. Tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

²² *Ibid*, hlm.225.

²³ Abdul Syatar, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol.16, No.1, 2018, hlm.122-123.

Pemidanaan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sebagai balas dendam, tetapi merupakan upaya untuk membina pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya tindak pidana serupa. Ketentuan pidana atau pemidanaan dapat terwujud jika melihat tahapan perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.²⁴

3. Tujuan Pemidanaan

Tujuan dari pemidanaan ialah mendukung fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai dan dicita-citakan sebagai tujuan yang terakhir untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan di dalam masyarakat (*social defence* dan *social welfare*) yang berorientasi pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Pidana ditegakkan oleh sistem peradilan pidana dengan tujuan mencegah orang menjadi korban, menyelesaikan perkara pidana hingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku tindak pidana telah dihukum dan memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan supaya jera. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan untuk mencegah agar masyarakat

²⁴ *Ibid*, hlm.123.

tidak melakukan kejahatan dan korban kejahatan akan merasa aman dan dapat menyelesaikan permasalahan secara sistem peradilan yang sah secara hukum.²⁵

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Oleh karena itu tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social defence policy*".²⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. dijabarkan mengenai tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51, yaitu:

- a. Pemidanaan bertujuan:
 - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

²⁵ Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan & Rendie Meita Sarie Putri, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, 2022, Bandar Lampung, hlm. 7-8.

²⁶ Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm.222.

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilanjutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan bahwa:

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.”

Sehubungan dengan tujuan pidana dan pemidanaan, Andi Hamzah mengemukakan 3 (tiga) R dan 1 (satu) D, yang dimaksud adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, serta *Deterrence*. *Reformation*, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.²⁷

B. Ulasan Tentang Pidana Mati

1. Sejarah Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati diartikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, 2008, Jakarta, hlm.28.

dengan kehidupan manusia. Secara substansial, pidana mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar hukum, khususnya hukuman bagi pelanggaran berat. Pidana mati dikenal sebagai suatu bentuk hukuman yang kejam dan tidak kenal ampun. Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah guna mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen yang berkaitan erat.

Berdasarkan sejarah, pidana mati bukanlah bentuk hukuman yang relatif baru di Indonesia. Pidana ini telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana menurut hukum adat atau hukum para raja dahulu, umpamanya:

- a. Mencuri dihukum potong tangan;
- b. Pidana mati dilakukan dengan jalan memotong-motong daging dari badan (sayab), kepala ditumbuk (sroh), dipenggal dan kemudian kepalanya ditusuk dengan gantar (tanjit), dan sebagainya.

Pelaksanaan eksekusi mati di wilayah Indonesia tidak hanya terpatok pada keterangan di atas. Misalnya, di Aceh eksekusi mati bisa dilaksanakan dengan lembing, di Bali eksekusi mati bisa dilaksanakan dengan cara ditenggelamkan ke laut.²⁸ Maka dari itu penulis menarik kesimpulan bahwasannya penerapan pidana

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, Hukum Pidana, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016, hlm.8.14.

mati ini memang sudah ada sejak zaman dahulu di Indonesia dan berbagai macam cara berbeda-beda pelaksanaan eksekusinya.

Berdasarkan penerapan hukum pidana oleh pemerintah Belanda di wilayah Indonesia diberlakukan berdasarkan pemberlakuan "*Wetboek van Strafrecht*" yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Disini, pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Kemudian dengan *Staatsblad* 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menerapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana.²⁹ Dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati ini harus dihadiri oleh Jaksa khususnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian.

2. Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Mati

Berbicara tentang pidana mati, sebagaimana diatur didalam KUHP dituangkan beberapa jenis tindak pidana yang hukumannya bisa berupa ancaman pidana mati, yaitu:

²⁹ Roni Efendi, Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.16, No.1, Januari-Juni 2017, hlm.130.

a. Pasal 104 KUHP tentang Makar Terhadap Presiden dan Wakil Presiden, menentukan:

“Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

b. Pasal 111 Ayat (2) KUHP tentang Membujuk Negara Asing Untuk Bermusuhan Atau Berperang, menentukan:

“jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

c. Pasal 124 Ayat (3) KUHP tentang Membantu Musuh Saat Perang, menentukan:

“Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat;

- (1) Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya; merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk mengenangi air atau bangunan tantara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang
- (2) Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hura, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang.”

d. Pasal 140 Ayat (3) KUHP tentang Makar Terhadap Raja atau Kepala-Kepala Negara Sahabat Dengan Direncanakan dan Berakibat Maut, menentukan:

“Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”.

e. Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, menentukan:

”Barang dengan siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain , diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

f. Pasal 365 Ayat (4) KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Atau Mati, menentukan:

“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3.”.

g. Pasal 368 Ayat (2) KUHP tentang Pemerasan Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Atau Mati, menentukan:

“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.”.

h. Pasal 444 KUHP tentang Pembajakan Di Laut, Pesisir, dan Sungai Yang

Mengakibatkan Kematian, menentukan:

“Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Sedangkan ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang melakukan tindak pidana khusus, antara lain:

a. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 tentang Tindak Pidana

tentang Senjata Api, Amunisi, atau Sesuatu Bahan Peledak, menentukan:

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”.

b. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Tindak Pidana tentang

Tenaga Atom, menentukan:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat atau dipecat dari hak memangku jabatan tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”.

c. Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Psikotropika,

menentukan:

- 1) Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan:

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam membentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).”.

- 2) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, menyatakan:

“Barangsiapa menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”.

Kemudian Ayat (2) menyatakan:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”.

- d. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),”

e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak

Asasi Manusia, menentukan:

Didalam Pasal 8 dijelaskan:

“Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a) Membunuh anggota kelompok;
- b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.”

Dilanjutkan dalam Pasal 36, menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”

f. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menentukan:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

3. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia

Tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dan mengacu kepada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang kemudian diundang melalui Undang-Undang Nomor 2/PNPS Tahun 1964 dan ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang.

Dahulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1964, pidana mati itu dijalankan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman. Dan bilamana terdapat lebih dari seorang yang dijatuhi pidana mati dalam satu keputusan, maka pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali hal-hal yang tidak memungkinkan. Jadi misalnya terdakwa diputus untuk pertama kali (tingkat pertama) di Pengadilan Negeri Manado, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Manado. Disini tidak disebutkan apakah ditempat tertutup atau terbuka, yang jelas harus dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memutus. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati adalah Kepala komisariat Daerah tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, baik mengenai tempat maupun waktu pelaksanaannya. Bila tempatnya ada pada wilayah Komisariat Polisi lain, maka dirundingkan dengan Kepala Polisi Komisariat itu. Kepala Polisi Komisariat bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, tenaga dan alat yang diperlukan untuk itu.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, menyatakan:

³⁰ Efryan R.T. Jacob, Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, *Lex Crimen Journal*, Vol.VI, No.1, Januari-Februari 2017, hlm.102-103.

- a. Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama;
- b. Kepala Polisi Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut, setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati;
- c. Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam (3x24 jam). Bila terpidana mati ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima Jaksa Tinggi atau Jaksa tersebut.
- d. Apabila si terpidana mati berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Ini adalah alasan kemanusiaan. Sebab, bagaimanapun anak yang masih dalam kandungan dan dilahirkan tidak ikut terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh ibunya atau orang tuanya, sehingga sudah selayaknya kepadanya diberi hak untuk hidup.
- e. Kepala Polisi Daerah membentuk suatu regu penembak dari Brigade Mobil yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira;
- f. Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup, dapat disertai oleh seorang perawat rohani, berpakaian sederhana dan tertib;
- g. Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendaki;
- h. Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut, jika dipandang perlu Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya, ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu;
- i. Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah diisi menuju tempat yang ditentukan, jarak antara titik di mana terpidana berada dengan regu penembak tidak melebihi 10 meter, dan tidak boleh kurang dari 5 meter
- j. Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati;
- k. Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat. Komandan Regu Penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana, dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak;
- l. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan

- menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya;
- m. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan seorang dokter;
- n. Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memutuskan lain.

C. Kajian Tentang Pidana Mati Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya adalah merupakan suatu usaha dan upaya negara untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali hukum sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat yang ada di Indonesia. Tujuan dari pembaharuan hukum pidana sendiri ialah guna memperbaiki hukum pidana baik dari segi tindak kejahatan atau pidana, pemidanaan, dan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana ini dilakukan melalui pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Tahun 2022.

Menurut Barda Nawawi Arief, konsep RUU-KUHP dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pikiran yang secara garis besar dapat disebut “ide keseimbangan”. Ide keseimbangan tersebut mencakup:

1. Keseimbangan Monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu.;
2. Keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.;
3. Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif (perbuatan) dan subjektif (orang atau sikap batin);
4. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil;
5. Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan;

6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global atau internasional.³¹

Naskah RUU-KUHP yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) pada 4 Juli Tahun 2022, di dalam Bagian Kedua Pidana dan Tindakan Paragraf 1 Pidana Pasal 64, menjabarkan pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok;
2. Pidana tambahan; dan
3. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pidana yang bersifat khusus disini, sebagaimana dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan: “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”

Dengan adanya pengaturan pidana mati di dalam Pasal 67 UU-KUHP Tahun 2023 dapat penulis tarik kesimpulan bahwa para penyusun UU-KUHP Tahun 2023 ini merupakan para pihak yang ingin mengambil jalan tengah terhadap ramainya pendapat pro dan kontra terhadap pidana mati, karena menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan merupakan ancaman secara alternatif.

Menurut Barda Nawawi Arief, pengaturan pidana mati pada RUU-KUHP merupakan usaha dalam rangka menyesuaikan pidana mati dengan corak nilai-

³¹ Roby Anugrah, Raja Desril, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.1, Tahun 2021, hlm.90.

nilai sosial budaya, religi bangsa Indonesia dengan bertumpu pada ide keseimbangan, sehingga menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, serta dikeluarkannya pidana mati dari pidana pokok ke pidana khusus merupakan menjadikan pidana mati sebagai upaya terakhir.³²

Pidana mati dapat dijatuhkan oleh Hakim dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Pasal 100 Ayat (1) UU-KUHP Tahun 2023 menentukan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:

1. Terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
2. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau
3. Ada alasan yang meringankan.

Terpidana yang dijatuhi pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 Ayat 1 UU-KUHP Tahun 2023 dapat merubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup berdasarkan keputusan Presiden yang telah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Dengan adanya masa percobaan 10 (sepuluh) tahun ini, sesuai dengan teori pemidanaan, yakni teori utilitarian, yang menganggap pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat

³² *Ibid*, hlm.91.

bagi terpidana. pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.³³

³³ Ayu Efridewi, *Loc. Cit*, hlm.11-12

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur dengan

mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam peraturan perundang-undangannya, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Grasi.
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Grasi.
- 7) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1946 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.
- 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom.
- 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- 11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 13) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 14) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, putusan-putusan, internet, peraturan pemerintah, dan peraturan Menteri.³⁴ Adapun bahan hukum sekunder ialah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

³⁴ *Metode Penelitian Hukum Normatif*, <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada Rabu 13 April 2022.

- 2) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus Tahun 1945.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tanggal 30 Oktober 2007.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali (PK).
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tentang Mengabulkan Atau Menolak Grasi Adalah Hak Prerogatif Presiden Republik Indonesia.
- 8) Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (Jampidum) Nomor: B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan.
- 9) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2022.
- 10) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan bahan-bahan dari internet.³⁵

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberian media massa. Biasanya, informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang.³⁶ Dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Pengertian Narasumber Menurut Para Ahli*, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-narasumber-menurut-para-ahli-terlengkap/>, diakses pada Rabu 13 April 2022.

1. Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung	1 Orang
2. Kepala Bidang Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung	1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	2 Orang
<hr/>	
Jumlah Narasumber	4 Orang

Adapun penentuan narasumber sebagaimana di atas, seperti Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dan kejelasan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Serta wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung untuk mengetahui bagaimana penanganan bagi terpidana mati selama proses masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati. Dosen hukum pidana untuk mengkaji secara ilmiah dan teoritis mengenai pidana mati khususnya kepastian hukum dan kejelasan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan penanganan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Proses Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Sekunder dapat dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur dan jurnal. Guna mendukung data sekunder, penulis juga melakukan wawancara kepada narasumber Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kepala Bidang Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematika Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasikan kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan, sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan, dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dan kejelasan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia menurut ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa pidana mati berubah menjadi pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 100 Ayat (1) menetapkan, bahwa pidana mati juga dapat dijatuhkan oleh Hakim dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dengan beberapa pertimbangan hakim. Kemudian mengenai eksekusi pidana mati dapat dilaksanakan apabila permohonan grasi bagi terpidana mati sudah ditolak oleh Presiden.
2. Penanganan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia masih mengalami kekurangan. Pejabat dan pegawai Lapas, dalam melakukan pembinaan di dalam Lapas tidak mewajibkan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Lapas bagi terpidana mati, walaupun pegawai

Lapas tetap mengajak terpidana mati untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam Lapas, apabila terpidana mati menolak, maka tidak ada paksaan bagi pegawai Lapas untuk mengajak terpidana mati melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Artinya Lapas akan membina orang-orang yang akan diterima kembali ke masyarakat dan terpidana mati dianggap seakan-akan tidak akan kembali lagi ke dalam ruang lingkup masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan, maka saran yang bisa penulis sampaikan adalah:

1. Ketetapan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun diharapkan dapat segera berlaku secara efektif. Karena dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati akan memberikan kepastian hukum dan kejelasan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang posisinya ada di atas Lapas diharapkan segera melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap seluruh pegawai Lapas mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan masih banyak pegawai Lapas yang membeda-bedakan hak antara terpidana mati dengan narapidana lainnya. Sehingga seluruh pegawai Lapas diharapkan harus memahami dan mengerti konsep dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

tersebut, yang dimana di dalam Undang-undang tersebut sudah memasukkan status terpidana mati dan seumur hidup ke dalam kategori narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Araf, A. 2010. *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Imparsial.
- Arba'i, Y. A. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Arief, B. N. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dewi.E, Andrisman.T, WN Damanhuri 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: AURA.
- Effendy, M. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efritadewi, A. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Hamzah, A. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- & Sumangelipu. 1983. *Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini, dan Di Masa Depan*. Jakarta-Ujungpandang: Ghalia Indonesia
- Hiariej, E. O. 2016. *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- M.Rahmawati & A.A Budiman (2020). *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Sahetapy, J. 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sitanggang, D. 2018. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Mati Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Pusat Reka Cipta.
- Moniaga, S. dkk 2020. *Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu Dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kerjasama Pencegahan Penyiksaan (KUPP).
- Purba Nelvitia & Sulistyawati Sri. 2014. *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasjidi, L. 1999. *Hukuman Mati Dalam Tinjauan Filsafat*. Bandung: Alumni.
- Saleh, R. 1978. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru.
- Samosir, C. D. 2012. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Shafira, M. dkk. 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan.
- Waluyo, B. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal atau Artikel:

- Achjani, E. 2007. Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Pemidanaan di Indonesia). *Lex Jurnalica*, Vol.4, No.3, 93.
- Anugrah, R. 2021. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.1, 82.
- Desril, R. A. 2021. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.1, 90.
- Suliantoro, W. B. 2007. Dinamika Arah Kepastian Hukum Di Tengah Transformasi Sosial-Budaya Dalam Perspektif Pemikiran Mazhab *Sociological Jurisprudence*. *Jurnal Filsafat*, Vol.17 No.1, 25-28.
- Efendi, R. Januari-Juni 2017. Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.16, No.1, 130.

- Fauzi, S. I. 2021. Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.51, No.3*, 624-625.
- Irmawanti Devy Irmawanti & Arief Nawawi Barda 2021. Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pelaksanaan Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.2*, 223.
- Jacob, E. R. 2017. Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen Vol.VI, No.1*, 102-103.
- Krisnanda Etika Putri, E. S. 2016. Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Pidana Mati. *Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.3*, 12.
- Leasa, E. Z. 2020-2021. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo, Vol.6 No.1*, 82.
- Padmawati, L. M. 2013. Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Dalam Kajian Pidana Terkait. *Jurnal Recidive, Vol.2, No.3*, 303.
- Prayogo, R. T. 2019. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.5 No.1*, 93-94.
- Syatar, A. Juli 2018. Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol.16, No.1*, 122-123.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Grasi.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1946 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus Tahun 1945.
- Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tanggal 30 Oktober 2007.
- Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali (PK).

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tentang Mengabulkan Atau Menolak Grasi Adalah Hak Prerogatif Presiden Republik Indonesia.

Indonesia. Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (Jampidum) Nomor: B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan.

Indonesia, Keputusan Dirjen Pemasarakatan Pas-32.Pk.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS

Indonesia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2022.

Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Sumber Lain:

Capital Punishment in Japan, <https://www.nippon.com/en/features/h00239/>.

Data Penanganan Kasus Narkotika, <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>,

Eksekusi Mati Jilid III, Eksekusi Mati Jilid III, <https://www.antaraneews.com/berita/575706/eksekusi-mati-jilid-iii>.

Eksekusi, <https://kbbi.web.id/eksekusi>.

Kasus Hukuman Mati di Indonesia, <https://hukumanmati.id/>.

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-narasumber-menurut-para-ahli-terlengkap/>.

Keterangan yang disampaikan oleh Nur Rochmat, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia Periode 2015-2019, sebagai narasumber di acara Indonesia Lawyers Club dengan tema “Geger Testimoni Freddy Budiman”, pada tanggal 2 Agustus 2016

Keterangan yang disampaikan oleh Slamet Pribadi, Kepala Humas Badan Narkotika Nasional RI, sebagai narasumber di acara Indonesia Lawyers Club dengan tema “Geger Testimoni Freddy Budiman”, pada tanggal 2 Agustus 2016

Keterangan yang disampaikan oleh Eddy O.S. Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Periode 2020-2024, sebagai narasumber di acara webinar “*Indonesian Way*” Pembaruan Politik Hukum Pidana Mati Melalui RKUHP, pada tanggal 24 Mei 2022.

Muchamad Aria, *Analisis Hukum Pemberian Grasi Oleh Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIII/2015 Perspektif Fikih Siyasah-Dhusturiyah*, Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Webinar *Institute for Criminal Justice Reform*, “*Indonesian Way*” Pembaharuan Politik Hukuman Mati Melalui RKUHP, pada tanggal 24 Mei 2022.